

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlakuan hukum adat di Indonesia merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan.¹

Pada pasal 18B UUD 1945, yang mengakui dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang². Dalam pelaksanaannya, Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Desa tahun 2014 (UU Desa) adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan dan pengelolaan desa di Indonesia. UU Desa

¹ Bushar Muahammad, 2002, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita Bandung, hlm. 87

² Lalu Sabardi, 2014, **Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uud Nri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat**, Jurnal Penelitian, UNRAM, Volume. 18 Nomor. 2, hlm. 49-50.

bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat³ desa, serta peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki adat, istiadat, tradisi, dan Budaya. Masing-masing daerah memiliki ciri khas yang beranekaragam yang menggambarkan adat dan kebiasaan serta budaya yang berbeda. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga saat ini yaitu Nyepi. Nyepi di Bali dirayakan setiap setahun sekali dan sudah menjadi hari libur nasional. Nyepi merupakan salah satu ritual yang diselenggarakan menjelang pergantian tahun Caka dan juga bermakna untuk mengadakan pengendalian diri melalui pelaksanaan ritual catur brata penyepian. Catur brata penyepian terdiri dari empat pantangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi antara lain tidak berkegiatan dan bekerja (amati karya), tidak menyalakan lampu dan api (amati geni), tidak berpergian (amati lelungan) dan tidak mengadakan hura-hura (amati lelungan). Dalam menjalankan catur brata penyepian ini diatur dalam aturan-aturan adat dan hukum adat dimasing- masing desa adat setempat.

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu lama.⁴ Masyarakat Bali yang lebih banyak didominasi oleh penduduknya yang memeluk agama Hindu, mewadahi diri pada suatu kehidupan masyarakat Hindu melalui organisasi tradisional, adat dan budaya

³ Dian Herdiana, 2020, **Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa**, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, hlm. 286.

⁴ Dr. Yulia, S.H., M.H, 2016, **Buku Ajar Hukum Adat**, Unimal Press, Aceh, hlm.1

Hindunya yang mempunyai aturan-aturan hidup seperti tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Aturan- aturan adat tersebut merupakan penjabaran tentang aturan-aturan tingkah laku yang membentuk suatu kebiasaan yang digunakan untuk mengatur pola hidup bermasyarakat yang biasanya disebut aturan desa adat, yang secara keseluruhan bersumber dari agama Hindu.

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di desa adat dikenal dengan "awig-awig". Yang merupakan pedoman dasar dari desa pakraman dalam pemerintahannya. Berlakunya awig – awig di desa adat telah diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat Di Bali. Awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh krama desa atau banjar yang dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat setempat. Manusia yang merupakan subyek hukum, membuat, mengatur serta memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Dalam masyarakat Bali sanksi adat digolongkan menjadi tiga yang disebut dengan Pamidanda. Salah satunya yaitu Arta danda yaitu tindakan hukum penjatuhan denda yang berupa uang atau

barang.⁵ Hukum merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sanksi sebagai salah satu bagian dari hukum. Hukum bersifat memaksa, semua tindakan-tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati Ketentuan - ketentuan perundang-undangan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Negara terhadap pelanggaran hukum berbentuk pidana. Dalam kehidupan masyarakat Bali aturan-aturan yang ditetapkan dan dilakukan untuk kelangsungan adat dan budaya Bali sehingga tidak tercemar oleh orang-orang yang tidak taat lagi dengan aturan-aturan. Dalam awig-awig masyarakat Bali Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Desa Adat Gelgel merupakan salah satu desa di Bali yang menerapkan sanksi berupa denda, yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok yang dianggap melanggar awig-awig, salah satunya dalam pelaksanaan Catur Brata penyepian. Untuk menjaga ketertiban dan menghormati tradisi. Sanksi adat yang ditetapkan berlaku untuk warganya sendiri juga terhadap warga lain yang melewati daerah Desa Adat Gelgel terkecuali warga yang memiliki alasan yang jelas dan sudah memiliki surat ijin. Pelaksanaan hari raya Nyepi juga diatur dalam Surat Edaran Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 002/PHDI-Bali/I/2022 yang mewajibkan seluruh masyarakat Bali untuk tidak boleh menyalakan listrik dan api, tidak mendengarkan music, tidak berpergian, tinggal di rumah. Dalam awig-awig desa Adat Gelgel pada pawos (suara) 63 yang mengatur tentang pelanggaran hari raya Nyepi yang

⁵ Donni Briando Limbong, 2021, **Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat**, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Univesitas Singaperbangsa Karawang, Volume 16 Nomor 2, hlm. 211-219

meliputi: 1. *Amati Geni* (tidak boleh menyalakan api, lampu), 2. *Amati Karya* (tidak boleh bekerja), 3. *Amati Lelungayan* (tidak boleh berpergian), 4. *Amati Lelanguan* (tidak boleh mengadakan hiburan atau bersenang-senang). Jika aturan tersebut dilanggar maka sesuai dengan pawos

63 akan dikenakan denda sebagai berikut :

"(1) *Anak duwur kekaninin denda gung arta 100 keteng jinah bolong*" yang artinya Orang dewasa dikenakan denda sebesar 100 keping uang bolong, atau jika dirupiahkan senilai 100 ribu rupiah.

(2) *Anak alit kekaninin denda gung arta 50 keteng jinah bolong*" yang artinya Anak-anak dikenakan denda sebesar 50 keping uang bolong, atau jika dirupiahkan senilai 50 ribu rupiah.⁶

Bedasarkan data subjektif pada 6 tahun terakhir di Desa Adat Gelgel telah terjadi pelanggaran, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Faktor Terjadinya Pelanggaran
1	2017	22 Orang	Faktor profesi masyarakat
2	2018	17 Orang	Faktor kebutuhan sehari-hari
3	2019	13 Orang	Faktor kepercayaan
4	2020	7 Orang	Faktor kebiasaan
5	2021	4 Orang	
6	2022	2 Orang	
Total Pelanggaran			65 Orang

Table 1 Data Pelanggaran Hari Raya Nyepi Desa Adat Gelgel

⁶ Desa Pakraman Gelgel, 1980, **Awig Awig Desa Adat Gelgel**, Gelgel-Klungkung, hlm.19

Dari tabel tersebut jumlah pelanggaran pada hari raya nyepi berangsur menurun dikarenakan telah adanya trobosan – trobasan baru dari aparat desa adat gelgel untuk menangani hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang berjudul : **“EFEKTIVITAS AWIG – AWIG TENTANG PELAKSANAAN CATUR BERATA PENYEPIAN DI DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas awig – awig tentang pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung, Bali ?
2. Apa saja faktor kendala pada penerapan awig – awig tentang pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung, Bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti mengadakan penelitian tentang masalah hukum yang timbul di masyarakat
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
6. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui efektivitas awig – awig tentang pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung, Bali.
2. Untuk mengetahui faktor kendala pada penerapan awig – awig tentang pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung, Bali.

1.4 Metode penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ⁷

1.4.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Untuk mendapatkan hasil karya yang maksimal, dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian lapangan

⁷ Muhammad Yahya Harahap, 1986, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, PT.Alumni, Bandung , hlm. 23

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (Field Research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur karya ilmiah (hasil pengamatan), peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil pemikiran para ahli dalam hal ini dilihat dari relevansi dengan fakta yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan tentang efektivitas awig – awig tentang pelaksanaan catur berata penyepian di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung, Bali.⁸

⁸ Dadang Sukandar, 2011, **Membuat Surat Perjanjian**, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 43

1.4.3 Sumber data

Di dalam penelitian ini informasi yang didapatkan sekaligus membantu penulis di dalam mencari berbagai macam fakta untuk keperluan menjawab permasalahan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

1. Data primer, yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk menunjang data primer. Data sekunder tidak berasal dari sumber pertama yang artinya peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung .
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

Selain itu untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum sekunder tersebut, penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Desa Adat Gelgel mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis

hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.⁹

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lainlain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat tidak orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron)

⁹ Anoraga, Pandji , Ninik Widiyanti, 2007, **Dinamika Koperasi**, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21

maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.¹⁰

- b. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹¹
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹²

¹⁰ Prof. Dr. Sugiyono, 2020, **Metode Penelitian Kualitatif**, CV ALFABETA, Bandung, hlm.106

¹¹ Ibid, hlm.114

¹² Ibid, hlm.124

1.4.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman

¹³ Prof. Dr. Sugiyono, 2020, **Metode Penelitian Kualitatif**, CV ALFABETA, Bandung, hlm.131

pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti yang berisi teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, maupun pendapat para ahli yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

3. BAB III RUMUSAN MASALAH 1

4. BAB IV RUMUSAN MASALAH 2

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan karya tulis ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.¹⁴



¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.